

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang fitrah, yakni agama yang diajarkan dan disesuaikan dengan kodrat kejadian manusia. Apabila alamiahnya manusia menuntut makan dan minum, maka Islam mengajarkan bagaimana caranya makan dan minum dengan baik, bermu'amalah dengan baik dan berakhlak baik. Karena secara alamiah manusia akan merasa malu kalau seluruh keadaan fisik dan tingkah lakunya dilihat orang lain, maka Islam memberikan tuntunan bagaimana cara atau seharusnya menutupi anggota badan yang baik, bergaul yang baik serta berperilaku yang baik pula. Demikian seterusnya sehingga menjadikan manusia mulia dan bermanfaat bagi dirinya dan umat manusia.

Puncaknya berkenaan dengan alamiah pengakuan terhadap ada serta pengabdianya terhadap Sang Pencipta yang Maha Kuasa Allah *'Azzawajjalla*, semua diatur agar melahirkan setinggi - tingginya keselamatan dan kesejahteraan manusia. Salah satu kejadian manusia yang perlu diperhatikan dan ditonjolkan adalah tuntutannya terhadap pemenuhan kebutuhan biologis atau seksual. Sedemikian alaminya, dinampun orang dilahirkan dan dari kabilah atau suku bangsa manapun seseorang berasal, pada saatnya setiap laki - laki akan membutuhkan perempuan untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya atau seksualnya, dan demikian sebaliknya. Kecuali kelahiran Nabi Adam dan Nabi Isa As, karena sedemikian alaminya tuntunan biologis

atau seksual itu, maka estapet kehidupan manusia manapun berpangkal pada tersalurnya doromi libido ini. Karena itu sejak Adam dan Hawa, dua orang pertama dimuka bumi ini. sampai sekarang ini pun justru karena perantaranya adalah memenuhan libido seksual.( Hasan Gaos., Andewi Suhartini.1994, hal 138 ).

Dalam kaitan dengan kesadarannya, sebagai makhluk berbudaya dan beragama, penulis memperoleh kesan bahwa semua kelompok manusia memiliki aturan bagaimana seharusnya menyalurkan tuntunan biologis yang satu ini. Sekurang - kurangnya setiap agama yang berada dimuka bumi ini menurunkan aturan untuk membina hidup yang intinya legalitasnya diarahkan pada pemuasan hawa nafsu manusia yang berlainan jenis. Dari situlah lahirlah aturan pernikahan. Lebih dari itu, dalam ajaran Islam, upaya penyaluran tuntunan biologis atau seksual melalui lembaga pernikahan bukan sebatas legalitas, tetapi bahkan dijanjikan pahala karena dinilai ibadah. Rasul Saw. bersabda :

اِنِكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (مُسْلِم)

*Artinya : " Nikah adalah sunnahku dan barang siapa membenci sunnahku maka dia bukan dari golonganku "*

Akan tetapi apabila aturan agama dilanggar ketentuan Allah seperti melakukan perbuatan zina, Allah berfirman dalam Al - Qur'an surat Al - Isra' ayat 32. yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٧﴾

Artinya : " Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu merupakan suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk ".

Apabila perbuatan zina dilakukan maka, akan terjadi musibah bagi manusia itu sendiri. Ada penyimpangan dari fitrah itu sendiri yang sejak lama digumuli oleh manusia yaitu penyimpangan seksual yang disebut hubungan dengan sesama sejenis ( homoseks ) yang mana seseorang melakukan hubungan antara laki - laki dengan laki - laki melalui anus (Sodomi). Atau perempuan dengan perempuan yang kita kenal dengan lesbi, kesemuanya itu merupakan perbuatan yang sekarang timbul kembali menjadi tren masyarakat sekarang ini, penyakit ini timbul berawal dari zaman Nabi Luth As. Kaumnya pertama - tama melakukan perbuatan menyetubuhi istri - istri mereka melalui dubur kemudian bergeser dengan melakukan dengan sesama jenis bahkan dengan binatang, perbuatan hina dina ini, yaitu melepaskan syahwatnya terhadap sesama jenis, sedangkan dengan lawan jenis mereka tidak tertarik.

Hal ini bertentangan dengan sunnatullah, dimana kaum lelaki dengan segala kemampuannya dan kekuatannya memperebutkan perempuan cantik untuk dijadikan istri dan pendamping. Tetapi yang mereka perbuat sampai menghabiskan harta dan menumpahkan darah ialah laki - laki, untuk dijadikan teman hidup dan melepaskan hawa nafsunya.

Dapat kita bayangkan bagaimana buruk dan celaknya kaum wanita pada saat itu mereka terpaksa mengerjakan hal - hal yang tidak layak pula dengan sesama wanita untuk sekedar melampiaskan nafsu birahi mereka sesama wanita. Kerusakan masyarakat sesungguhnya dan merata diseluruh pelosok lapisan kecuali yang beriman dan percaya atas kerasulan Nabi Luth As.

Dengan demikian kehidupan mereka puluhan tahun lamanya, mereka dengan kemesuman itu semakin menjadi - jadi sehingga tidak lagi memperhatikan peringatan Allah melalui Nabi Luth As.

Dalam sejarah diceritakan bahwa Allah menurunkan perintah kepada Nabi Luth dengan perantara wahyu supaya membimbing kaumnya untuk menyembah Allah, meninggalkan segala macam kejahatan dan kekejian (kemesuman) yang biasa mereka lakukan. Ajaran dan peringatan Nabi Luth tidak digubris bahkan mereka mencerca, meremehkan dan mengejek Nabi Luth sampai Nabi Luth berdo'a kepada Allah memohon agar kaumnya yang sesat itu diberi petunjuk, setelah sekian lama kaumnya tidak sadar dan tidak mau beriman dan merubah perbuatan hina dina mereka maka Nabi Luth berdo'a agar diturunkan pelajaran yang bukan merupakan nasehat dan kata-kata saja tetapi azab yang sangat mengerikan agar mereka insyaf atau musnah sama sekali.

Do'a Nabi Luth diijabah oleh Allah sehingga diutusny malaikat yang berbentuk manusia untuk memberikan kabar gembira sekaligus bencana itu, tatkala tamu Nabi Luth yang datang untuk memberikan khabar baik kepada

Nabi Luth mereka berbondong - bondong menghadap Nabi Luth As., untuk melihat dan meminta malaikat yang menjadi lelaki yang tampan untuk mereka nikahi, mereka tidak mengindahkan peringatan Allah melalui Nabi Luth As. Bahkan mereka semakin merajalela melakukan perbuatan keji tersebut. Padahal kedatangan mereka ( malaikat ) untuk memberi tahu bahwa azab akan datang bagi kaum Nabi Luth. sehingga kaum Nabi Luth yang dihinakan oleh Allah dilempari bara api dari langit sehingga mereka yang mendustakan Nabi Luth dan Allah binasa.

Dari sejarah diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa perbuatan homoseks telah ada pada zaman dahulu dan pada saat ini terbit lagi, bergejolak lagi dengan mengatas namakan hak asasi mereka penerus kaum Nabi Luth dan sekarang keberhasilan mereka dengan diperbolehkannya mereka menikah dengan sebagaimana mestinya seperti pernikahan pada umumnya itu telah berlaku dan disahkan oleh negara - negara non muslim yaitu Negara Belanda, dan Amerika. Perbuatan ini telah menyebar luas dikehidupan manusia dewasa ini begitupula di Negara Indonesia ini walau tidak secara terang - terangan tapi perbuatan keji ini berjalan dengan aman dan tertutup, padahal Allah telah befirman dalam surat Al - Mukminun ayat 5 sampai 7 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَعْيُنِنَا جِسْمٌ مِّمَّا يَصِفُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ  
 أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ آتَيْنَاكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكَ فَتَأْتِيكَ  
 هُمْ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

Artinya: " Dan orang - orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri - istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela, barang siapa

*mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang - orang yang melampaui batas ". ( QS Al - Mukminun 5-7 )*

Istilah homoseks pertama kali dikenalkan kembali oleh seorang ahli ilmu faal dari Hongaria yang bernama Banker, yaitu pada tahun 1934, istilah homoseks diambil dari bahasa Yunani " *homois* " yang berarti sama (Ali Hasan, M. 1996: 59 ).

Istilah homoseks dalam kedokteran disebut *paederastia*, yaitu perbuatan sesama melalui dubur, dalam Agama Islam dikenal *liwath* atau amal *qoumul luthin*, yaitu perbuatan kaum Nabi Luth; karena menurut riwayat dari Ibnu Abi Dunya, dari Thawus yang mengatakan bahwa mula-mula kaum Luth itu mencampuri wanita - wanita dari duburnya, kemudian mencampuri sesama jenis kelaminnya.

Istilah lainnya dikenal dengan *sodomi*, yang berarti hubungan seks melalui anus, yakni suatu hubungan yang sering dihubungkan dengan orang - orang homoseks. Istilah ini diambil dari sebuah kota kuno didekat laut mati, sodomi penduduk kota itu menjalani kehidupan seks yang amat menyimpang seperti hubungan seks dengan binatang, atau hubungan seks melalui anus. Istilah lain yang berarti sama adalah *anal intercourse coitus*, *anogenital intercourse*, *coitus analis*, *coitus per anum*. Dan *intercourse per anum*. semua istilah tersebut menunjukkan keterlibatan anus sebagai piranti hubungan seksual.

Homoseks adalah hubungan seksual antara yang sejenisnya baik sesama pria maupun wanita yang dikenal lesbi dikenal juga dalam Islam adalah *liwath*.

Tampak dalam kasus homoseks ini terdapat dua pendapat yang kontroversial. Pendapat pertama menurut Madzhab Hanafi mengkatagorikan perbuatan homoseks tidak sama dengan zina. berarti hukumannya tidak sama dengan zina melainkan ta'zir. Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i perbuatan homoseks sama dengan perbuatan zina dan konsekwensinya dihukumi dengan perbuatan zina. ( Djazuli. 1996 : 38 ).

Berasal dari paparan diatas menurut penulis belum jelas khususnya mengenai proses penetapan sanksi sanksi bagi pelaku dalam pidana diatas menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i. masih dalam kontroversi. Oleh karena itulah, penulis tertarik untuk meneliti, dan mengkaji serta menganalisa lebih jauh, maka penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul " Sanksi Bagi Pelaku Homoseks Menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i ".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pokok pemikiran yang telah diuraikan di atas, dan terdapat beberapa permasalahan yang perlu adanya pengkajian dan penelitian secara ilmiah, maka penulis merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan - pertanyaan sebagai berikut, yaitu :

1. Bagaimana pendapat dan apa metode istinbath hukum Madzhab Hanafi tentang homoseks ?
2. Bagaimana pendapat dan apa metode istinbath hukum Madzhab Syafi'i. tentang homoseks ?
3. Apa persamaan dan perbedaan pendapat Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i tentang homoseks ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang dapat penulis tetapkan sesuai dengan perumusan masalah diatas, adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami homoseks menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i ;
2. Untuk mengetahui dan memahami istinbath ahkam menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i ;
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat antara Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i tentang homoseks ?

### **D. Kerangka Pemikiran**

Islam hadir sebagai agama yang menjawab segala permasalahan kehidupan yang sejalan dengan perkembangan zaman dan peradaban manusia. Oleh karena itu permasalahan - permasalahan yang timbul dan dialami umat manusia dalam kehidupannya, itu semua telah digariskan oleh ajaran Islam. Hukum - hukum tersebut sebagian bisa kita ketahui melalui nash - nash Al -

Qur'an dan Sunnah dan sebagian lainnya dengan melalui *ijtihad* ulama' dengan menggunakan *Ijma'*, *Qiyas*, *Mashlahah Mursalah*, *Urf* dan lain sebagainya.

Para ahli fiqh berbeda pendapat tentang sanksi bagi homoseks (*liwath*). Masalah khilafiyah atau perbedaan pendapat ini adalah wajar dan memang merupakan persoalan yang terjadi dalam realitas kehidupan manusia yang tidak bisa dihindarkan, karena peranannya sebagai salah satu faktor yang menggerakkan proses kemajuan. Perbedaan pendapat itu bukan suatu kelemahan tetapi merupakan suatu kemaslahatan dengan cara mendalami suatu permasalahan dengan teliti dan berlandaskan dengan Al -Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Perbedaan pendapat dikalangan ulama' merupakan suatu kewajaran karena perbedaan pendapat mereka berawal dari pengistinbathan hukum. Ada yang menggunakan *istinbath hukum* dengan *qiyas* dan ada yang tidak menggunakan *istinbath* tersebut.

Menurut Madzhab Syafi'i, Ahmad dan Malik bahwa homoseks itu sama dengan hukuman orang yang berzina. mereka beralasan bahwa Al -Qur'an menyamakan diantara keduanya. Allah berfirman :

وَلَوْ طَأَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ  
مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾

Artinya : "Dan ingatlah ketika Luth berkata kepada kaumnya sesungguhnya kamu benar - benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum dikerjakan oleh seorangpun dari umat sebelum kamu".  
(QS. Al - Ankabut : 28)

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ



Artinya : "Sesungguhnya kamu mendatangi laki - laki untuk melampiaskan nafsu ( kepada mereka ), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melewati batas". ( QS Al - A'raf : 81 ).

وَالَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنْكُمْ فَأَذَوْهُمَا فَأْتَا وَاصْلًا فَاعْرِضُوا عَنْهُمَا

إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا

Artinya : "Dan terhadap orang yang melakukan perbuatan keji diantara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang". ( QS Al - Nisa : 16 ).

Ayat diatas menyatakan bahwa homoseks adalah *fahisyah*. Oleh karena namanya sama maka hukumannya sama. Disamping itu juga berdasarkan hadits Rasulullah SAW. Dari Abu Musa Al - Asy'ari :

إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ وَإِنْ أَتَتِ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ فَهُمَا زَانِيَتَانِ

Artinya: "Apabila seorang laki - laki mendatangi ( melampiaskan nafsu seksualnya ) kepada laki - laki, maka keduanya adalah berzina dan bila wanita mendatangi wanita maka keduanya adalah berzina".

Menurut Madzhab Hanafi homoseks itu bukan zina meskipun perbuatan itu haram, dengan alasan bahwa; Mencampuri wanita dari *qubul* disebut zina, sedangkan mencampurinya dari dubur disebut *liwath*. Perbedaan nama itu

nama itu menunjukkan maksud. Disamping itu zina merusak *nasab*, sedangkan homoseks tidak demikian.

Pendapat ini disepakati oleh Madzhab Azh - Zhahiri bahwa homoseks (*liwath*) itu bukan zina dan hukumannya adalah *ta'zir*, karena tidak ada *nash* dan *atsar* yang *sahih* yang menyamakan homoseks dengan zina.

Lesbian merupakan suatu perbuatan *jarimah*, meskipun disepakati oleh para ulama bahwa hukumannya bukan *had* melainkan *ta'zir*. Demikian juga *istimna'* (mengeluarkan sperma dengan melalui tangan wanita).

Dalam Islam dalam menentukan hukum dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tindak pidananya :

- a. Hukuman ditinjau dari terdapat atau tidak terdapatnya nash Al - Qur'an dan Haditsnya, yaitu:
  1. Hukuman yang ada nashnya , yaitu : *Hudud, Qisas, Diyat* dan *Kafarat*.
  2. Hukuman yang tidak ada nashnya, yaitu hukuman *ta'zir*.
- b. Hukuman ditinjau dari kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman, yaitu :
  1. Hukuman yang memiliki batasan tertentu, seperti hukuman Had.
  2. Hukuman yang memiliki dua batas, yaitu batasan tertinggi dan batasan terendah, seperti hakim dapat memilih kekuasaan yang paling adil dijatuhkan pada terdakwa, misalnya dalam kasus yang diancam *ta'zir*.
- c. Hukuman ditinjau dari sasaran hukum, yaitu :

1. Hukuman badan ;
2. Hukuman yang dikenakan pada jiwa;
3. Hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan;
4. Hukuman harta ( A.Djazuli, 1996 : 28 - 30 ).

Tujuan diterapkannya hukuman adalah untuk mencapai kemaslahatan individual dan kemaslahatan masyarakat, dengan demikian hukuman yang baik harus memenuhi :

- a. Harus mampu mencegah seseorang dari perbuatan maksiat ;
- b. Batas tinggi dan rendah suatu hukuman sangat tergantung pada kebutuhan maslahat masyarakat. Apabila kemaslahatan menghendaki beratnya hukuman, maka hukuman diperberat. Demikian sebaliknya.
- c. Hukuman bukan berarti balas dendam, akan tetapi demi kemaslahatan.
- d. Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh kedalam perbuatan maksiat lagi. (A.Djazuli, 1996: 26-27).

Penjatuhan hukuman dalam Islam diatur sedemikian rupa agar sesuai dengan yang diharapkan. Dalam hal ini suatu perbuatan dapat dikatakan kejahatan jika memenuhi tiga unsur, yaitu :

1. Adanya *nash* yang melarang perbuatan - perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman hukuman atas perbuatan tersebut. Unsur ini dikenal dengan unsur formil.

2. Adanya unsur perbuatan jinayah ( pidana ). Unsur ini dinamakan unsur materil.
3. Pelaku kejahatan adalah orang yang mukallaf. Unsur ini dikenal dengan unsur moral ( A. Djazuli, 1996 : 3 ).

Dari pembahasan diatas maka penulis bermaksud untuk meneliti lebih mendalam tentang permasalahan ( homoseks ) yang belakangan ini menjadi perhatian masyarakat dunia.

Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i berbeda pendapat mengenai sanksi yang dikenakan bagi pelaku homoseks. Perbedaan pendapat dikalng para ulama' dikarenakan : *pertama* perbedaan teknik pendirian tentang sumber hukum. menurut pendapat mereka masing - masing; *Kedua* perbedaan pendapat tentang pemahaman bahasa dalam hal *nash* seperti *lafadz musytarak*, *hakikat* dan *majaz*, dan lain - lain. Adapun sumber hukum yang diperselisihkan kedudukannya adalah *Al - Qur'an*, *Al - Hadits*, *Al - Ijma' Al - Qiyas*, *Al - Maslahah Al - Mursalah*, *Istihsan*, dan *urf*. Selain itu, fatwa mereka berdua merupakan rujukan masyarakat dunia khususnya dunia Islam dan perfiqhan dan mereka memiliki pengikut - pengikut yang cukup banyak tersebar diatas muka bumi ini hingga sekarang.

#### **E. Langkah - Langkah Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan langkah - langkah sebagai berikut :

1. Penentuan Metode Penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian *Content Analysis* yaitu yang biasa digunakan dalam penelitian komunikasi, juga dapat digunakan untuk penelitian pemikiran yang bersifat normatif atau berdasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan. ( Cik Hasan Bisri, 1998: 56 ).

## 2. Sumber Data

Yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Sumber data primer, yaitu data yang dijadikan sumber pokok kajian, yang terdiri dari kitab - kitab aliran kedua Madzhab ( Mabshuth, Mughni Al – Muhtaj, Mahzab. )
- b. Data sekunder, berupa data yang dijadikan sebagai data pendukung dari data primer, yang berkaitan dengan masalah homoseks atau dalam Islamnya dikenal *liwath* yang akan diteliti oleh penulis.

## 3. Jenis Data

Penelitian dipusatkan pada jenis - jenis data tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu :

- a. Dasar hukum yang dapat digunakan sebagai *hujjah* oleh Madzhab Hanafi dan Iman Al - Syafi'i tentang homoseks.
- b. Metode *Istinbath ahkam* Madzhab Hanafi dan Madzhab Al - Syafi'i tentang homoseks.

## 4. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam teknis pengumpulan data penulis menggunakan *Library Research*, yakni penelitian kepustakaan dengan membaca buku - buku yang ada relevansinya dengan judul penelitian.

- a. Mengumpulkan sumber - sumber ( kitab ) dari aliran dan karya Madzhab Hanafi dan Iman Al - Syafi'i.
- b. Menelaah kitab atau hasil aliaran dan karya Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i, yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
- c. Mengkategorikan sumber - sumber ( dalil – dalil ) yang digunakan oleh Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i tentang masalah yang dibahas.

#### 5. Analisis Data.

Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahap ; kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan, dan pencarian hubungan antar data yang secara spesifik. ( Cik Hasan Bisri, MS. " Penuntunan Penyusuann Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam 1999: 61).

Data - data yang telah dikumpulkan kemudian dideskripsikan secara menyeluruh sesuai dengan tujuan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini adalah merupakan proses penyederhanaan data yang telah ditentukan kedalam bentuk - bentuk data yang lebih mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasikan.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis :

- a. Menginventarisir data dari sumber - sumbernya.
- b. Mengklafisifikasikan data dalam satuan - satuan permasalahan sesuai dengan perumusan masalah.

- c. Mendiskripsikan data - data ke dalam bentuk laporan penelitian.
- d. Menganalisa dengan cara unsur dalil yang digunakan oleh Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i tentang homoseks.
- e. Menarik kesimpulan dari pendapat Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i tentang masalah yang dibahas.

